

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat khususnya di Indonesia kian meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Mulai dari kebutuhan primer seperti rumah, pakaian, dan makanan, kebutuhan sekunder seperti akses kesehatan dan hiburan, serta kebutuhan tersier seperti kosmetik. Pada umumnya, kebutuhan primer dan sekunder akan lebih didahulukan dibandingkan dengan kebutuhan tersier. Namun bagi beberapa kalangan orang, kebutuhan tersier yang merupakan hobi bagi mereka bisa saja setara dengan kebutuhan sekunder atau bahkan primer. Seperti halnya dalam berpenampilan di kehidupan sehari-hari. Pakaian merupakan hal yang utama untuk dikenakan oleh setiap orang. Namun bagi perempuan, menambahkan aksesoris perhiasan serta merias wajahnya dengan kosmetik akan mempercantik dan memaksimalkan penampilan mereka, yang menjadikan kebutuhan aksesoris dan kosmetik tidak kalah penting dengan kebutuhan pakaian.

Sebagian besar perempuan memandang bahwa penampilan adalah hal yang utama. Keperluan mempercantik diri adalah salah satu kebutuhan yang terpenting. Itulah sebabnya perempuan rela menghabiskan uangnya untuk pergi ke salon, klinik kecantikan, ataupun membeli kosmetik untuk merias wajahnya agar terlihat lebih cantik dan menarik.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Novi Marwah Andini, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Kosmetik Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Skripsi, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2020, hal. 1

Kosmetik berasal dari Bahasa Inggris *cosmetic* yang artinya “alat kecantikan wanita”. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik. Kosmetik sebagai alat kecantikan digunakan oleh setiap perempuan untuk merawat tubuh dan merias wajahnya. Contoh produknya adalah seperti pelembab, serum, *lotion, face cream, sunblock*, bedak, pensil alis, *mascara, lipstick, eyeliner, concealer*, dan masih banyak lagi lainnya.

Kebutuhan kosmetik merupakan salah satu kebutuhan yang memiliki *demand* sangat tinggi. Bahkan permintaan kosmetik terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan pendaftaran produk obat dan makanan di Indonesia yang terdaftar BPOM, baik produk buatan dalam negeri maupun produk buatan luar negeri.

Tabel 1.1: Statistik produk yang terdaftar BPOM.<sup>2</sup>

| No. | Bulan dan Tahun | Nama/Produk         | Persentase (%) | Jumlah |
|-----|-----------------|---------------------|----------------|--------|
| 1.  |                 | Makanan dan Minuman | 77,26          | 18.047 |

<sup>2</sup> BPOM, “Cek Produk BPOM”. <https://cekbpom.pom.go.id> diakses pada 4 Januari 2022.

|    |                              |                        |              |               |
|----|------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
|    | Januari-<br>Desember<br>2017 | <b>Kosmetika</b>       | <b>0,04</b>  | <b>9</b>      |
|    |                              | Suplemen Makanan       | 2,31         | 539           |
|    |                              | Obat Tradisional       | 7,56         | 1.767         |
|    |                              | Obat                   | 12,83        | 2.998         |
| 2. | Januari-<br>Desember<br>2018 | Makanan dan<br>Minuman | 46,27        | 20.627        |
|    |                              | <b>Kosmetika</b>       | <b>38,52</b> | <b>17.171</b> |
|    |                              | Suplemen Makanan       | 1,42         | 634           |
|    |                              | Obat Tradisional       | 5,78         | 2.578         |
|    |                              | Obat                   | 8,00         | 3.567         |
| 3. | Januari-<br>Desember<br>2019 | Makanan dan<br>Minuman | 25,79        | 25.659        |
|    |                              | <b>Kosmetika</b>       | <b>66,42</b> | <b>66.070</b> |
|    |                              | Suplemen Makanan       | 0,69         | 685           |
|    |                              | Obat Tradisional       | 2,76         | 2.745         |
|    |                              | Obat                   | 4,34         | 4.317         |
| 4. | Januari-<br>Desember<br>2020 | Makanan dan<br>Minuman | 33,13        | 37.817        |
|    |                              | <b>Kosmetika</b>       | <b>59,46</b> | <b>67.869</b> |
|    |                              | Suplemen Makanan       | 1,10         | 1.257         |
|    |                              | Obat Tradisional       | 3,11         | 3.544         |
|    |                              | Obat                   | 3,20         | 3.649         |

|    |                              |                        |              |               |
|----|------------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| 5. | Januari-<br>Desember<br>2021 | Makanan dan<br>Minuman | 36,01        | 51.868        |
|    |                              | <b>Kosmetika</b>       | <b>58,27</b> | <b>83.922</b> |
|    |                              | Suplemen Makanan       | 0,78         | 1.126         |
|    |                              | Obat Tradisional       | 2,71         | 3.899         |
|    |                              | Obat                   | 2,23         | 3.215         |

Data tersebut menunjukkan kenaikan pendaftaran produk di BPOM yang sangat signifikan terhadap kosmetik. Bahkan angka pendaftaran kosmetik selalu menempati posisi paling atas apabila dilihat dari kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yang terdaftar di BPOM. Hal ini menunjukkan tingginya permintaan produk kosmetik di masyarakat sehingga pertumbuhan kosmetik meningkat pesat di Indonesia. Kegiatan ekonomi seperti ini seringkali dimanfaatkan pelaku usaha untuk menjalankan bisnis dan mendapatkan peluang keuntungan yang sangat besar karena tingginya permintaan kosmetik di masyarakat. Oleh sebab itu pelaku usaha berlomba-lomba menghasilkan berbagai macam produk kecantikan dengan berbagai macam kegunaan bagi masyarakat untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam rangka memenuhi permintaan konsumen, pelaku usaha memasarkan produknya dengan berbagai cara, baik melalui toko konvensional maupun melalui penjualan secara *online*.

Seiring dengan era perdagangan bebas saat ini, berbagai jenis kosmetik dapat dengan mudah beredar di pasaran dengan berbagai macam jenis dan merek.<sup>3</sup> Produk-produk kosmetik yang beraneka ragam saat ini tidak hanya terbatas produk kosmetik dalam negeri saja namun juga produk kosmetik luar negeri atau kosmetik impor seperti produk dari Amerika, Cina, Thailand, Jepang, dan Korea. Pasal 1 angka 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengajuan Kosmetika mendefinisikan bahwa kosmetika impor adalah kosmetika yang dibuat oleh industri kosmetika di luar negeri, paling sedikit dalam kemasan primer. Pemasukan kosmetika dilakukan oleh importir kosmetik dengan importasi melalui angkutan darat, laut, dan/atau udara ke dalam wilayah Indonesia. Importir dalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan didefinisikan sebagai orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan impor.

---

<sup>3</sup> Ginda Tera Geza, "Penegakan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha Produksi Kosmetik Ilegal yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Palsu BPOM di Kota Palembang", Skripsi, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, hal.1

Terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen karena adanya perdagangan bebas tersebut. *Pertama*, konsumen diuntungkan karena dengan perdagangan bebas tersebut, konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhannya, dari segi jenis dan macam barang, mutu/kualitas, merek, maupun harga. Namun hal berikutnya adalah, posisi konsumen dapat dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang dan lemahnya produk perundang-undangan.<sup>4</sup> Karena hal ini juga, banyak produk kosmetik yang beredar di pasaran tidak memenuhi standar mutu serta tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar dari BPOM. Ditambah lagi dengan tingginya permintaan kosmetik di masyarakat, hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi ladang bisnis untuk pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak berizin edar dari pemerintah.<sup>5</sup>

Padahal izin edar dari BPOM berkaitan dengan kepentingan keselamatan dan kesehatan konsumen dalam memilih kosmetik di Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia menyebutkan bahwa izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia.

---

<sup>4</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 8.

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 1.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan tugas kepada BPOM untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. BPOM berwenang memberikan atau menarik izin produksi terhadap suatu produk berdasarkan hasil survei, penelitian dan pengujian terhadap suatu produk.<sup>6</sup>

Mengenai pengaturan penyediaan dan/atau pengedaran kosmetik harus berizin edar dari BPOM diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pada ayat tersebut menyebutkan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dalam UU Kesehatan, kosmetik termasuk dalam sediaan farmasi. Oleh karena itu, setiap kosmetik yang akan diedarkan harus memiliki izin edar yang diberikan oleh BPOM. Tujuannya adalah untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperjualbelikan berdasarkan standar mutu oleh undang-undang.<sup>7</sup> Ketentuan tersebut berlaku terhadap produk kosmetik dalam negeri maupun luar negeri (impor).

Semakin banyaknya permintaan konsumen akan kosmetik, semakin banyaknya produk kosmetik yang beredar di masyarakat. Sayangnya

---

<sup>6</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2000), hal. 29.

<sup>7</sup> Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 235.

peningkatan permintaan ini juga memicu beredarnya kosmetik yang tidak memenuhi syarat peredaran dari BPOM oleh pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Padahal pelaku usaha kosmetik seharusnya berkewajiban untuk mendapatkan legalitas kosmetik berupa nomor izin edar yang diberikan oleh BPOM. Pelaku usaha tersebut menjual kosmetik tanpa memerhatikan kewajibannya dan tidak peduli terhadap keselamatan konsumen. Kosmetik impor yang banyak beredar di masyarakat diperjualbelikan dengan harga yang murah, dalam kemasan yang menarik, dan menjanjikan kualitas yang baik,<sup>8</sup> namun importir sebagai pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya di BPOM. Berbagai cara juga dilakukan oleh pelaku usaha untuk memasarkan produk mereka, salah satu contohnya adalah dengan mencantumkan bahwa produk tersebut buatan luar negeri yang diimpor langsung ke Indonesia, berasal dari racikan dokter ternama yang dijamin kualitas dan keamanannya.<sup>9</sup>

Sepanjang 2019, BPOM menangani perkara tindak pidana pelanggaran di mana 43 persen atau 144 kasus adalah terkait kosmetik ilegal<sup>10, 11</sup> Berdasarkan data dari BPOM, nilai temuan kosmetik ilegal dalam tiga tahun terakhir meningkat drastis. Pada tahun 2019, nilai kosmetik ilegal yang ditemukan BPOM mencapai Rp 185,9 miliar, naik dari tahun 2018

---

<sup>8</sup> Iqlimatul Annisa, “Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Zat Aditif (Tinjauan UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, Skripsi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri, 2018, hal.2

<sup>9</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, hal.12.

<sup>10</sup> Kosmetik ilegal dalam pengertian ini adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari BPOM.

<sup>11</sup> Dina Manafe, “BPOM: Nilai Temuan Kosmetik Ilegal Meningkat Drastis”.

<https://www.beritasatu.com/kesehatan/606211/bpom-nilai-temuan-kosmetik-ilegal-meningkat-drastis> diakses pada 5 Oktober 2021.



sebesar Rp 78,2 miliar dan Rp 72,6 miliar di tahun 2017. Bahkan di tahun 2020, permintaan konsumen akan kosmetik sangat menjamur di hampir semua platform digital. Hal ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mengubah pola belanja masyarakat dari *offline* bergeser ke *online*. Data Badan Pusat Statistik selama 7 bulan pandemi mencatat peningkatan 480% transaksi *online*/daring. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para oknum *seller di e-commerce* untuk memasarkan produk kosmetik tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya di berbagai *marketplace*.<sup>12</sup>

Dengan fenomena yang terjadi itu, konsumen harus dapat melihat dan mencermati produk kosmetik yang akan digunakannya. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan adalah legalitas kosmetik berupa nomor izin edar yang dicantumkan pada kemasan produk, yang merupakan jaminan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan. Namun kurangnya ketelitian dan pengetahuan konsumen dalam membeli kosmetik menjadi salah satu alasan mereka tetap menggunakan kosmetik tanpa izin edar. Selain itu, banyak juga konsumen yang tergiur dengan harga murah lalu langsung membeli tanpa memerhatikan kandungan dan efek samping yang dapat ditimbulkan dari penggunaan kosmetik tersebut. Kosmetik yang tidak memiliki nomor izin edar dari BPOM tidak dapat dijamin keamanannya karena kosmetik tersebut tidak memiliki asal-usul yang jelas

---

<sup>12</sup> BPOM, “Badan POM Ungkap Peredaran Lebih dari 10 Miliar Rupiah Kosmetik Ilegal Di Jakarta dan Jawa Barat”. <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/580/Badan-POM-Ungkap-Peredaran-Lebih-dari-10-Miliar-Rupiah-Kosmetik-Ilegal--Di-Jakarta-dan-Jawa-Barat.html> diakses pada 8 Agustus 2021.

terkait pembuatan, bahan, serta kualitas yang digunakan dalam kosmetik tersebut.

Akibat kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik ini, konsumen kurang dilindungi sehingga banyak kasus terjadi dimana seharusnya konsumen mengharapkan hasil yang sempurna untuk perawatan kulitnya namun malah berakibat yang dampaknya merugikan kesehatan dan keselamatan konsumen. Dampak yang sering terjadi terhadap konsumen setelah memakai produk kosmetik berbahaya yaitu adanya keluhan seperti alergi, iritasi, dan bentol-bentol.<sup>13</sup>

Upaya untuk mewujudkan produk yang layak untuk diedarkan kepada masyarakat pada hakikatnya menurut Nurmadjito yaitu untuk mengupayakan agar barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik melalui label, etiket, iklan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup> Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), konsumen memiliki sejumlah hak seperti diantaranya hak konsumen atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Sedangkan dalam Pasal 7 UUPK memuat kewajiban bagi pelaku usaha, yang salah satu diantaranya adalah pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi

---

<sup>13</sup> Ahmad Miru, *Dampak Peredaran Kosmetik Berbahaya*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2004), hal. 19.

<sup>14</sup> Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 18.

dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 UUPK mendefinisikan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan terhadap konsumen seringkali menjadi masalah dalam dunia perdagangan, bisnis, ataupun ekonomi, yang salah satunya ditimbulkan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman”.<sup>15</sup> Kerugian yang dialami oleh konsumen sendiri bukan hanya secara materil, tetapi juga secara batin yang artinya langsung kepada diri konsumen sendiri.<sup>16</sup> Misalnya kerugian dari segi fisik yang ditimbulkan dari penggunaan suatu produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Hal inilah yang membuat hak-hak konsumen menjadi tidak terpenuhi.

Pelaku usaha sebagai pihak yang menjual produk kosmetik memiliki kewajiban yang dapat memberikan keseimbangan kebutuhan konsumen dan menjamin keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen. Namun pada faktanya seringkali konsumen merasa dirugikan akibat perilaku pelaku usaha yang beritikad tidak baik dan melakukan pelanggaran atas kewajibannya. Hal ini mengakibatkan suatu sengketa antara konsumen dan

---

<sup>15</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 5

<sup>16</sup> Joandry A. Lunmisay, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal”, Skripsi, Ambon: Fakultas Hukum Universitas Pattimura, 2018, hal.6

pelaku usaha sehingga timbul tanggung jawab pelaku usaha atas perbuatannya terhadap konsumen yang dirugikan.

Pengawasan BPOM sendiri dapat dikatakan belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan masih kurang adanya kerjasama dari masyarakat sebagai penopang dalam membantu terlaksananya pengawasan yang menjadi tugas dari BPOM itu sendiri, dan juga peranan dari pelaku usaha dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Maka dengan demikian haruslah ada suatu bentuk perlindungan terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang dipakainya. Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dan kajian analisis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP KOSMETIK IMPOR TANPA IZIN EDAR”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran kosmetik impor tanpa izin edar?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik impor tanpa izin edar?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran produk kosmetik impor tanpa izin edar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik impor tanpa izin edar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat dijadikan bahan sumbangan pemikiran sebagai referensi dan acuan bagi penelitian berikutnya berkaitan tentang peredaran kosmetik di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan menciptakan kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi pengguna kosmetik dan pelaku usaha kosmetik agar memenuhi hak serta kewajibannya sesuai UUPK, sehingga dapat menjadi penyelesaian terhadap maraknya peredaran kosmetik tanpa izin edar di masa mendatang.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini dituangkan dalam skripsi dengan sistematika yang masing-masing memiliki penyusunan sebagai berikut:

## 1. BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan mengantarkan ke dalam penelitian hukum ini. Pada bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik dari segi teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan.

## 2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori dan konsep yang dibagi atas tinjauan teori dan tinjauan konseptual. Teori dan konsep yang diuraikan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik impor tanpa izin edar yang dijual di Indonesia.

## 3. BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang berisi: jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data.

## 4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah menggunakan teori dan metode penelitian yang telah dipaparkan dalam BAB II dan BAB III.

## 5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian terakhir dalam penyusunan penelitian hukum ini dimana Peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran terhadap hasil penelitian.